

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM,
KETENTERAMAN
MASYARAKAT DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

2025

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Tuhan yang Maha Esa, Tuhan seluruh semesta alam, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi dapat terselesaikan tepat pada waktunya dan tanpa ada kendala sedikitpun.

Kebijakan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi sangatlah relevan sekali dibutuhkan mengingat hal tersebut sangat berdampak besar pada kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Banyuwangi diperlukan percepatan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengutamakan ketertiban, ketenteraman, dan pelindungan kepada masyarakat Banyuwangi.

Hal ini sesuai dengan komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi yang menjadi bagian dari dukungan pembentukan produk hukum daerah. Harapan besar melalui Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi dapat menjadi formulasi tepat untuk melaksanakan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat.

Demikian pengantar Atas selesainya penyusunan draft Naskah Akademik ini, tidak lupa Tim penyusun Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi atas kepercayaannya;
2. Pimpinan dan staf terkait di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi atas kerjasama dan fasilitasnya; dan
3. Semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai pembuatan naskah akademik ini.

Tim Penyusun sadar bahwa Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan.

Akhirnya kami berharap semoga karya sederhana ini bermanfaat bagi institusi yang memerlukannya.

Banyuwangi... Agustus 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Cover	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan	10
1. Tujuan Kegiatan	10
2. Kegunaan Kegiatan	11
D. Metode	12
Bab II Kajian Teoretis Dan Praktik Empiris	14
A. Kajian Teoretis	14
1. Ketertiban Dan Ketenteraman	14
2. Pelindungan Masyarakat	18
B. Kajian Terhadap Asas / Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	20
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	30
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara	36

Bab III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang – Undangan Terkait	43
1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	44
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);	46
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	46
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja	49
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan masyarakat	50

Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis	52
A. Landasan Filosofis	53
B. Landasan Sosiologis	56
C. Landasan Yuridis	58
Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah	61
A. Jangkauan Dan Arah Pengaturan	61
B. Ruang Lingkup Materi Muatan	63
Bab VI Penutup	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	67
Daftar Pustaka	68
Draf Rancangan Peraturan Daerah	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Berkaitan dengan hal tersebut, disusunlah tujuan nasional dari pembentukan pemerintahan, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kemerdekaan yang telah diraih harus dijaga dan diisi dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis serta dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional serta memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan agar dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan sarannya, maka diperlukan adanya kebijakan yang mampu merealisasikan cita-cita dan tujuan tersebut. Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah dengan melaksanakan otonomi daerah atau desentralisasi. Desentralisasi pada dasarnya terdiri dari desentralisasi politik (political decentralization), desentralisasi administrasi (administrative decentralization), desentralisasi fiskal (fiscal decentralization), dan

desentralisasi ekonomi (economic or market decentralization). Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di daerah, komponen desentralisasi tersebut harus diaktualisasikan secara bersama-sama dan satu dengan lainnya arus saling mendukung.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dibutuhkan kondisi di mana di dalam masyarakat terdapat ketertiban dan ketenteraman. Sebagai bentuk keinginan untuk mewujudkan kesejahteraan, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah salah satu urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar adalah bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat. Urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat ini terdiri atas 3 (tiga) sub urusan dimana Pemerintah daerah kabupaten memiliki kewenangan sebagai berikut :

1. sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, kewenangan daerah adalah:

- a. penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - b. penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota; dan
 - c. pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil kabupaten/kota.
2. sub urusan bencana, kewenangan daerah adalah Penanggulangan bencana kabupaten/kota; dan
3. sub urusan kebakaran, kewenangan daerah adalah:
- a. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota;
 - b. inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - c. investigasi kejadian kebakaran; dan
 - d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Upaya untuk menciptakan ketenteraman, ketertiban dan Pelindungan masyarakat bukan hal yang mudah, ada pandangan yang kuat di kalangan para aktivis radikal atau masyarakat awam bahwa ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tidak pernah terbebas dari kepentingan politik. Ketertiban bahkan tidak bisa terbebas dari upaya untuk melanggengkan sistem sosial ekonomi maupun kekuasaan yang ada. Pandangan ini berangkat dari asumsi bahwa penertiban selalu digunakan untuk melanggengkan atau melegitimasi dominasi penguasa, maka hakekat penertiban tidak kurang dan tidak lebih sebagai sarana untuk memproduksi sistem dan struktur sosial yang

tidak adil dalam pembangian kepentingan publik maupun dalam relasi yang lain.

Ketertiban umum dapat diartikan sebagai suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram, lahir, dan batin. Adapun Ketenteraman Masyarakat adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis.

Dengan perkataan lain, dalam mewujudkan kesejahteraan dibutuhkan kondisi yang bebas dari ancaman kamtibmas yang memadahi. Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu pra-syarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman yang mengandung pengertian membina dan mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat¹. Adapun setiap situasi dan kondisi yang dapat mengganggu/membahayakan kamtibmas, kelangsungan hidup negara dan pembangunan masyarakat. Ancaman masyarakat timbul dari yang bentuknya ancaman potensial yang melekat pada aspek

¹ [tp://lemdik.polri.go.id/index.php?p=show_detail&id=37&keywords=ht](http://lemdik.polri.go.id/index.php?p=show_detail&id=37&keywords=ht)

Astagatra, baik yg berupa Potensi Gangguan (PG), Ambang Gangguan (AG) serta Gangguan Nyata (GN)².

Di sisi lain ada pandangan yang justru berangkat dari asumsi dan keyakinan bahwa ketertiban dan ketenteraman msyarakat adalah "proses produksi" kesadaran kritis seperti menumbuhkan rasa aman, tenteram, rasa kecintaan terhadap sesama, rasa persaudaraan serta kesadaran kritis lainnya. Oleh karena itu ketenteraman dan ketertiban umum pada asumsi yang kedua ini lebih melihat bahwa kehidupan masyarakat selalu dinamis dan konflik merupakan keniscayaan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Perkembangan masyarakat yang cukup pesat seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi dan wewenang Satpol PP yang selanjutnya menyebabkan tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Satpol PP yang makin meningkat dan berorientasi kepada pelayanan masyarakat untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pada era globalisasi dan otonomi daerah kegiatan penertiban senaantiasa dihadapkan pada tantangan untuk mengaitkan konteks dan analisis isinya untuk memahami peraturan secara kritis. Strategi umumnya lebih tertuju untuk membuat proses penertiban yang

² Ibid

dilakukan oleh Satpol PP menjadi relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal dan Pemerintah Daerah. Untuk mendorong agar proses penertiban menjadi peka terhadap kebutuhan masyarakat, maka kebijakan pemerintah daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat senantiasa berlandaskan kondisi sosiolgis, filosofis dan kajian yuridis sehingga diperoleh kebijakan yang dapat diterima oleh khalayak umum.

Terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, pemerintah daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam penetapan kebijakan Daerah tersebut, Pemerintah Daerah wajib mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Apabila dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani NSPK, maka Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah tersebut. Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

Di Kabupaten Banyuwangi upaya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat belum memiliki payung hukum, sehingga menimbulkan ambiguitas bagi penyelenggara dan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab. Implikasinya pelaksanaan

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang merupakan landasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuwangi belum berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu pemerintah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut, salah satunya dengan membuat kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk (1) Mendapatkan bentuk yang ideal dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; (2) Mendeskripsikan kebijakan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; (3) Menganalisis kondisi yang ada untuk kemudian dibuat rekomendasi berupa kebijakan dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat. Dimana penyelenggaraan ketertiban selalu identik dengan kekerasan, diskriminasi ketidakadilan dan tidak transparan. Oleh karena itu untuk mewujudkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap penegakkan Perda atau Perkada dan dalam upaya mewujudkan kesadaran masyarakat dan menjadikan peraturan daerah sebagai pedoman dalam mewujudkan masyarakat yang tertib dan tenteram, maka sosialisasi dan edukasi dengan pendekatan tertentu kepada

masyarakat juga menjadi sangat penting. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah daerah otonom yang memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan. Salah satu urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah daerah adalah urusan pemerintahan bidang ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat. Peraturan Daerah mengenai ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi yang lebih bersih, sehat, tenteram, tertib, nyaman, dan indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat. Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dari Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban umum.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Satpol PP sebagai perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum menginisiasi adanya sebuah Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang mengatur mengenai

penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat. Selanjutnya untuk mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang ideal perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, yaitu :

- a. Permasalahan apa yang dihadapi dan hal-hal apakah yang menjadi dasar pertimbangan berkaitan dengan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi di Kabupaten Banyuwangi?
- b. Apa yang menjadi tujuan dari disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat ?
- c. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat?

- d. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan Kegiatan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengkaji kelayakan secara akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.
- b. Untuk mengetahui pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang dapat diterima masyarakat serta dapat diberlakukan secara efektif dan efisien.
- c. Untuk menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga peraturan daerah yang akan

diberlakukan dapat efektif dan efisien serta dapat diterima masyarakat.

- d. Menghasilkan dokumen yang berisi pokok-pokok pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat terkait yang aspiratif dan partisipatif.

2. Kegunaan Kegiatan

Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat merupakan dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

Kegunaan dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat adalah sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah terkait. Di samping juga sebagai acuan atau referensi dalam pembahasan Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, yang akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di bidang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik ini yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian penyusunan Naskah Akademik digunakan metode yang berbasiskan metode penelitian hukum. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian penyusunan Naskah Akademik ini melalui cara-cara sebagai berikut :

1. Melakukan studi tekstual, yakni menganalisis teks hukum yaitu pasal-pasal dalam peraturan perundangundangan dan kebijakan publik (kebijakan negara) secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum (terutama dalam hal ini adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat).
2. Melakukan studi kontekstual, yakni mengaitkan dengan konteks saat peraturan perundang-undangan itu dibuat ataupun ditafsirkan dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Banyuwangi tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat).

Intinya, dalam metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian penyusunan Naskah Akademik ini berada dalam paradigma interpretivisme terkait dengan hermeneutika hukum. Hermeneutika hukum pada intinya adalah metode interpretasi atas teks hukum, yang menampilkan segi tersurat yakni bunyi teks hukum dan segi tersirat yang merupakan gagasan yang ada di belakang teks hukum itu. Oleh

karena itu untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang makna teks hukum itu perlu memahami gagasan yang melatarbelakangi pembentukan teks hukum dan wawasan konteks kekinian saat teks hukum itu diterapkan atau ditafsirkan.

Kebenaran dalam ilmu hukum merupakan kebenaran intersubjektivitas, oleh karena itu penting melakukan konfirmasi dan konfrontasi dengan teori, konsep, serta pemikiran para sarjana yang mempunyai otoritas di bidang keilmuannya berkenaan dengan penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis.

1. Ketertiban Dan Ketenteraman

Ketertiban asal kata tertib yang berarti teratur; menurut aturan; rapi. Sedangkan ketertiban yaitu peraturan atau keadaan serba teratur baik. Ketertiban adakalanya diartikan sebagai "ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan", atau disamakan dengan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, atau sinonim dari istilah "keadilan".

Menurut W.J.S Poerwardaminta (1976 : 256) tenteram adalah : Tenteram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Misalnya sekarang barulah ia merasa tenteram, tiada tenteram hatinya ketenteraman artinya keamanan, ketenangan, (pikiran). Selanjutnya Tertib ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, perikelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik.³

³ Badudu J.S dan Zain, Sutan Mohammad. 1996. Kamus Umum Bahasa. Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Berdasarkan pengertian di atas maka terdapat keterkaitan yang erat antara ketenteraman dan ketertiban, dimana adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang sehingga timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing maka masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana yang tenteram.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kondisi dinamis masyarakat sebagai suatu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya⁴.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat dalam bukunya hukum Perdata Internasional Indonesia mengibaratkan lembaga

⁴ Undang-undan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat ini sebagai “rem darurat” yang kita temukan pada setiap kereta api⁵. Pemakainya harus secara hati-hati dan seirit mungkin karena apabila kita terlampau lekas menarik rem darurat ini, maka “kereta” tidak dapat berjalan dengan baik.

Oleh karena itu diperlukan aturan yang disebut “Hukum”. Hukum diciptakan dengan tujuan yang berbedabeda, ada yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan, ada juga yang menyatakan kegunaan, ada yang menyatakan kepastian hukum.

Hukum yang ada kaitannya dengan masyarakat mempunyai tujuan utama yaitu dapat direduksi untuk ketertiban (order). Menurut Mochtar Kusumaatmadja⁶ “Ketertiban” adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum, Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur, ketertiban sebagai tujuan hukum, merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya untuk mencapai ketertiban ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat.

Aturan bisa diterapkan dalam kehidupan keluarga agar tercipta kehidupan rumah tangga yang berjalan tenteram, indah, bersih, dan bahagia. Aturan juga terdapat pada Negara yang disebut dengan

⁵ Sudargo Gaotama, 1985, Hukum Perdata Internasional, Alumni Bandung, hal 120

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional. (Bandung: Binacipta, 1995)

undangundang. Dalam kehidupan masyarakat, sesuatu yang bersifat mengatur disebut hukum.

Dengan adanya hukum itulah terjadi ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat. Bila hukum tidak ada atau tidak berfungsi, maka akan terjadi hukum rimba. Siapa kuat dialah yang berkuasa. Tentunya, ini akan berbahaya. Bahaya dari hukum rimba itu adalah anarki, dan kekacauan sosial akan terjadi dimana mana. Sedikit lebih rendah dari norma, hukum dalam masyarakat juga berlaku sebagai norma sopan-santun yang mencerminkan etika seseorang.

Sesuatu yang bersifat aturan juga terdapat dalam alam semesta. Kita mengenal hukum alam, itulah aturan yang bekerja di alam semesta. Sedangkan hukum-hukum di dalamnya sebagai bidangnya. Tidak ada lagi jaminan dan Pelindungan terhadap hak asasi, tidak ada rasa aman, tidak ada lagi Pelindungan terhadap hak milik, tidak ada lagi kebenaran. Semua serba kacau dan orang akan melakukan sesuatu dengan sesuka hatinya.

Aturan juga harus jelas, sehingga antara yang menjalankan maupun yang melanggarnya tahu akan akibat dari pelanggaran aturan yang ia lakukan. Ketertiban pada prinsipnya dapat membuat seseorang disiplin, sebab Ketertiban dan Kedisiplinan sebagai Landasan Kemajuan tertib dan disiplin adalah matra yang amat menentukan keberhasilan sebuah proses pencapaian tujuan. Dengan ketertiban, kita berusaha mengetahui dan mencermati aturan agar

perjalanan menjadi lebih lancar. Disiplin adalah sikap yang diperlukan untuk menjalani proses tersebut.

2. Pelindungan Masyarakat

Pelindungan masyarakat atau Pelindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan Pelindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum dengan kata lain Pelindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan ancaman dari pihak manapun⁷.

Pelindungan hukum dapat diartikan juga sebagai upaya Pelindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan pengaturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Berkaitan dengan masyarakat, berarti hukum memberikan Pelindungan terhadap hak-hak pelanggaran dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut⁸. Dalam hal ini hukum berfungsi sebagai Pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara

⁷ Satjipto Rahardjo.2009. Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta. PengalamanPengalaman di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing

⁸ Kansil dan Christine S.T. Kansil,.2011. Sistem Pemerintahan Indonesia,. (Edisi Revisi), Bumi Aksara, Jakarta hlm,102

professional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Dimana penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, yang merupakan Pelindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang—wenang.

Masyarakat menghendaki adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Selain itu masyarakat juga menghendaki ada manfaat dalam penegakkan hukum. Dalam hal ini hukum dirancang untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk manusia jangan sampai hukum dilaksanakan memberikan keresahan dalam masyarakat. Ketika masyarakat mendapat perlakuan yang baik dan benar maka akan tercipta ketertiban, keamanan, ketenteraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan keadilan.

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa Pelindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi di bidang hukum. Prinsip Pelindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber dari Pancasila dan konsep negara hukum. Kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

B. Kajian Terhadap Asas / Prinsip Yang Terkait Dengan Peyusunan Norma

Peraturan Daerah yang bertujuan peningkatan kualitas pelayanan public khususnya dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah khususnya bagi Satpol PP dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dengan demikian Peraturan Daerah ini berisi ketentuan yang menjadi dasar kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk mengatur Satpol PP dalam menjalankan tugas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Kewenangan ini perlu mendapat kontrol atau pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pembentukan dasar hukum penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban daerah harus ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Oleh karena itu untuk mewujudkan Perda yang berkualitas dan memenuhi asas pelayanan publik seperti yang disebutkan di atas, maka dalam penyusunan Perda Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat diarahkan agar memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang secara teoritik meliputi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang

bersifat formal dan asas pembentukan peraturan perundang – undangan yang baik yang bersifat materil⁹.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat formal dituangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (khususnya dalam pembentukan Peraturan Daerah, asas-asas tersebut diatur dalam Pasal 237 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), dengan sebutan “asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik”, yang meliputi :

a. Kejelasan tujuan;

Berdasarkan Asas Kejelasan Tujuan dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai¹⁰. Untuk itu, naskah akademik ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan tujuan dalam mewujudkan Kabupaten Banyuwangi yang memiliki Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat.

⁹ A. Hamid S. Attamimi; “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”, Disertasi, (Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990), hlm. 345- 346. I.C. Van Der Vlies, Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan, terjemahan, (Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2005), h 238-309.

¹⁰ Penjelasan Pasal 5 huruf a Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

Berdasarkan ketentuan Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang tepat dalam Undang Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang¹¹. Untuk itu Lembaga apa saja yang nantinya diharapkan berpartisipasi serta berperan mendukung Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.

c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

Berdasarkan ketentuan Asas Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundangundangan¹². Oleh sebab itu perlu diperhatikan

¹¹ Penjelasan Pasal 5 huruf b Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹² Penjelasan Pasal 5 huruf c Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

peraturan di atasnya sebelum membuat peraturan daerah Pengawasan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.

d. Dapat dilaksanakan;

Berdasarkan ketentuan Asas Dapat dilaksanakan dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis¹³. Untuk itu maka perlunya pengaturan rinci mekanisme dalam melaksanakan Pengawasan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Berdasarkan ketentuan Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nantinya dalam pengaturan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat,

¹³ Penjelasan Pasal 5 huruf d Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi bermanfaat terhadap pembangunan karakter, menguatkan generasi muda bermoral, yang akan menghadapi tantangan globalisasi budaya.

f. Kejelasan Rumusan

Berdasarkan ketentuan Asas Kejelasan rumusan dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Untuk itu dalam pembentukan dirumuskan sesuai dengan kebutuhan yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

g. Keterbukaan

Berdasarkan ketentuan Asas Keterbukaan dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluasluasnya untuk memberikan masukan dalam

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk membuat peraturan daerah di Kabupaten Banyuwangi tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat bersifat transparan karena didalam perencanaan, penyusunan dan pembahasan nantinya partisipasi diharapkan dari masyarakat.

Selanjutnya asas-asas materil dalam pembentukan peraturan perundangundangan yang baik, diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan , yakni :

a. Pengayoman

Sesuai dengan ketentuan Asas Pengayoman dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa, setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.Nantinya pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat ini dapat mengayomi seluruh masyarakat di Kabupaten Banyuwangi baik untuk generasi saat ini maupun generasi yang akan datang.

b. Kemanusiaan

Sesuai dengan ketentuan Asas Kemanusiaan dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa setiap Materi Muatan

Peraturan Perundang – undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Nantinya didalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat diharapkan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.

c. Kebangsaan

Sesuai dengan ketentuan Asas Kebangsaan dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nantinya didalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat diharapkan memperkuat rasa nasionalisme dan cinta tanah air khususnya untuk masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.

d. Kekeluargaan

Sesuai dengan ketentuan Asas Kekeluargaan dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Nantinya dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat diharapkan memiliki rasa kekeluargaan yang kuat dan memiliki rasa asih dan asuh antar keluarga dikabupaten Banyuwangi.

e. Kenusantaraan

Sesuai dengan ketentuan Asas Kenusantaraan dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Dalam pengaturan ini nantinya diharapkan mampu menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung didalam pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar diimplementasikan kedalam kehidupan sehari-hari di Kabupaten Banyuwangi.

f. Bhinneka Tunggal Ika

Sesuai dengan ketentuan Asas Bhineka tunggal ika dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang – undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah

serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu nantinya diharapkan dalam peraturan ini nanti masyarakat di Kabupaten Banyuwangi lebih saling menghormati meskipun ada perbedaan antara suku, ras, maupun agama.

g. Keadilan

Sesuai dengan ketentuan Asas Keadilan dalam Undang – Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi ini tidak akan ada perbedaan, dan semua dianggap sama dalam proporsionalitasnya dalam mendapatkan Pengawasan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat.

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Sesuai dengan ketentuan Asas Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau

status sosial. Nantinya diharapkan untuk mengenai program maupun sesuatu hal yang didapatkan dari Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat ini nanti tidak ada perbedaan dalam memandang masyarakat sebagai subyek hukum untuk mendapatkan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.

i. Ketertiban dan Kepastian Hukum

Sesuai dengan ketentuan Asas ketertiban dan kepastian hukum dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Nantinya didalam peraturan ini lebih meningkatkan keteriban umum yang ada di Kabupaten Banyuwangi karena tingkat moralitasnya meningkat dan dalam pengaturan mengenai Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat dibuat secara rinci sehingga menjamin akan kepastian hukum seluruh masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Sesuai dengan ketentuan Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa

setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. Didalam pertauran daerah ini nanti diharapkan mempunyai keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap masyarakat, serta menyelaraskan adat dan budaya yang telah hidup di masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.


Kabupaten Banyuwangi adalah sebuah wilayah kabupaten di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Secara geografis Kabupaten Banyuwangi terletak pada koordinat 7°45'15"-8°43'2" LS dan 113°38'10" BT. Ibu kota dari kabupaten ini berada di Kecamatan Banyuwangi. Kabupaten ini terletak di ujung paling timur pulau Jawa di Indonesia, tepatnya di kawasan Tapal Kuda, yang berbatasan dengan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso di sebelah utara, Selat Bali dan Provinsi Bali di sebelah timur, Samudera Hindia di sebelah selatan, serta Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso di sebelah barat. Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur dan Kabupaten terluas nomor tiga di Pulau Jawa.

Kabupaten Banyuwangi memiliki panjang garis pantai sekitar 175,8 km, serta Pulau sejumlah 10 buah. Kabupaten Banyuwangi, terbagi

menjadi 25 Kecamatan dan 217 desa / kelurahan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Tegaldlimo yaitu sekitar 1.341,12 km, sedangkan kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Giri, dengan luas 21,31 km. Kabupaten Banyuwangi terbagi atas dataran tinggi berupa daerah pegunungan, yang menghasilkan produksi perkebunan.

Di pesisir Banyuwangi, terdapat Pelabuhan Ketapang, yang merupakan penghubung utama antara Pulau Jawa dengan Pulau Bali. Masyarakat penghuni daerah ini adalah suku Osing atau Wong Blambangan yang merupakan sub suku jawa yang banyak terpengaruh suku Bali, kata Osing sendiri berasal dari Bahasa Bali *tusing* yang artinya *tidak*. Pada pertengahan tahun 2023, jumlah penduduk Banyuwangi sebanyak 1.769.234 orang.





Gambar 1.1 Luas Daerah menurut Kecamatan (%), 2024

Upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi prasyarat bagi terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah. Pada masa yang akan datang upaya meningkatkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan seperti banyaknya berbagai masalah sosial yang dapat menjadi faktor pencetus kriminal bagi timbulnya gangguan trantibmas.

Berikut adalah table indikator yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi

Bulan	Jenis Kegiatan							Jumlah
	Patroli	Pengamanan	Penertiban	Penanganan unjuk rasa & kerusuhan masa	Pengawasan	Pembinaan & penyuluhan	Deteksi & cegah dini	
January	401	164	211	1	2	0	0	779
February	329	148	182	4	0	1	0	664
March	313	234	174	2	0	1	0	724
April	280	208	160	1	0	2	0	651
May	344	147	136	0	0	0	1	628
June	335	175	123	0	1	0	2	636
July	364	191	173	0	0	0	0	728
August	281	149	68	3	0	0	1	502
September	169	71	80	0	0	0	0	320
October	194	73	69	1	0	0	0	337
November	200	89	69	0	0	0	0	358
December	192	139	94	0	0	0	0	425

Bulan	Aset Pemda	Protokol Kesehatan / Bencana Non Alam	Lainnya	Reklame	Minuman Beralkohol	Bangunan Liar	Pedagang Kaki Lima	Pencemaran Limbah	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
January	0	0	5	15	1	17	0	0	0
February	0	0	2	8	0	8	0	0	1
March	0	0	8	7	4	8	0	0	0
April	0	0	15	4	1	6	2	1	0
May	0	0	1	17	1	12	1	1	0
June	0	0	1	15	4	6	2	0	0
July	0	0	1	17	1	8	1	0	0
August	0	0	0	8	0	5	0	0	0
September	0	0	2	6	2	5	0	1	0
October	0	0	2	7	0	5	0	1	0
November	3	0	1	8	0	3	0	0	0
December	0	0	2	9	0	7	2	0	0

Bulan	Aset Penda	Protokol Kesehatan / Bencana Non Alam	Lainnya	Reklame	Minuman Beralkohol	Bangunan Liar	Pedagang Kaki Lima	Pencemaran Limbah	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Ijin Mendirikan Bangunan dan Gangguan	Pekerja Seks Komersial	Galian C	PP (Peraturan Pemerintah)	Rokok Ilegal
January	0	0	5	15	1	17	0	0	0	0	0	0	0	0
February	0	0	2	8	0	8	0	0	1	2	0	0	0	0
March	0	0	8	7	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0
April	0	0	15	4	1	6	2	1	0	0	0	0	0	0
May	0	0	1	17	1	12	1	1	0	0	1	2	0	4
June	0	0	1	15	4	6	2	0	0	1	3	0	0	4
July	0	0	1	17	1	8	1	0	0	1	1	0	0	4
August	0	0	0	8	0	5	0	0	0	1	0	0	0	7
September	0	0	2	6	2	5	0	1	0	0	0	0	0	2
October	0	0	2	7	0	5	0	1	0	0	0	0	0	16
November	3	0	1	8	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
December	0	0	2	9	0	7	2	0	0	0	0	0	0	1
Jumlah	3		40	121	14	90	8	4	1	5	2	2		38

Makan dan Minum Kadaluu

Bulan	Pekerja Seks Komerisial	Galian C	PP (Peraturan Pemerintah)	Rokok Ilegal	Makanan dan Minuman Kadaluarsa	Reklamasi
January	0	0	0	0	0	0
February	0	0	0	0	0	0
March	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	1
May	1	2	0	4	0	0
June	3	0	0	4	0	0
July	1	0	0	4	0	0
August	0	0	0	7	0	0
September	0	0	0	2	0	0
October	0	0	0	16	0	0
November	0	0	0	0	0	0
December	0	0	0	1	0	0
Jumlah	2	2		38		1

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkomitmen untuk menyelenggarakan urusan wajib dimaksud dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah, menjaga ketenteraman dan ketertiban guna terwujudnya Kabupaten Banyuwangi yang aman, adil dan sejahtera.

Pengaturan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, teratur dan tenteram. Pengaturan ketenteraman dan ketertiban umum serta Pelindungan masyarakat bertujuan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman serta kondusif bagi masyarakat dan pemerintah daerah agar dapat melakukan kegiatan dan tugas pemerintahan secara tertib, aman, teratur dan tenteram

Peraturan daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan tata kehidupan di Kabupaten Banyuwangi yang lebih tenteram, tertib, nyaman, bersih dan

indah, yang dibangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat dan guna mewujudkan visi dan misi daerah.

Dengan adanya peraturan daerah ini nantinya, diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dapat diterapkan secara optimal guna menciptakan ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan. Terkait dengan hal tersebut, maka ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- 1) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 2) penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- 3) pembinaan;
- 4) peran serta masyarakat; dan
- 5) penguatan kelembagaan.

Selanjutnya implikasi dari penerapan sistem baru dalam Peraturan Daerah ini terhadap keuangan daerah adalah perlunya alokasi anggaran daerah guna membiayai kegiatan:

- 1) penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 2) penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan
- 3) pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan masyarakat.

Untuk mengevaluasi dan mengukur dampak regulasi baru termasuk Peraturan Daerah sebelum diterapkan dapat digunakan pendekatan atau metode Regulatory Impact Analysis (RIA). Metode RIA dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam hal ini adalah terkait dengan masih belum maksimalnya Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini tercermin dari antara lain: masih munculnya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah, seperti:

- a. terkait estetika lingkungan seperti Pemasangan Spanduk, pamflet, rontek iklan Liar dan vandalisme pada bangunan serta fasilitas umum yang merusak dan mengurangi keindahan;
- b. membuang sampah dan/atau Air Limbah sembarangan di sungai, saluran air, saluran drainase dan sumber air;

Di samping juga kurangnya koordinasi antara perangkat daerah terkait dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

2. Alternatif Kebijakan

Hingga saat ini belum ada kebijakan daerah dalam bentuk produk hukum daerah khususnya Peraturan Daerah yang dapat dijadikan dasar dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah.

Yang ada adalah Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Dimana Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum saat ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat. Ketiadaan produk hukum daerah ini berimplikasi pada belum optimalnya upaya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.

3. Analisis Dampak.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat ini dilakukan dalam rangka memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau nilai budaya Daerah. Sekaligus sebagai sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib, aman, teratur, bersih dan berwawasan lingkungan serta tetap melestarikan budaya lokal guna mendukung pencapaian visi dan misi Daerah.

Sedang tujuannya adalah untuk:

- a. menciptakan situasi dan kondisi yang aman serta kondusif bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan dan tugas pemerintahan secara tertib, aman, teratur dan tenteram;
- b. mewujudkan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan atas hak-hak warga dan masyarakat;
- c. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi Daerah; dan
- d. memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

Untuk mewujudkan maksud dan tujuan tersebut maka akan berdampak pada aspek ekonomi, sosial, dan pendidikan yang mungkin terjadi akibat penerapan kebijakan tersebut. Di samping dampak tersebut juga akan membebani anggaran atau keuangan

daerah. Beberapa dampak keuangan yang mungkin timbul dalam penerapan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang perlu dipertimbangkan antara lain digunakan untuk:

- a. fasilitasi kebijakan, berupa pembentukan produk hukum Daerah dan kebijakan lainnya yang mendukung terselenggaranya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan, berupa kegiatan yang berkaitan dengan :
 - 1) aspek penguatan manajemen organisasi;
 - 2) aspek penyediaan data dan informasi;
 - 3) aspek pengembangan kemitraan;
 - 4) aspek dukungan keahlian, program, dan pendampingan;
 - 5) aspek penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;
 - 6) aspek pemberian penghargaan; dan/atau
 - 7) aspek penelitian dan pengembangan.
- c. peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui kegiatan seperti:
 - 1) pendidikan dan pelatihan;
 - 2) pemagangan; dan/atau
 - 3) kursus
- d. Monitoring dan Evaluasi: Pemerintah daerah perlu mengalokasikan sumber daya untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program/kegiatan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang diimplementasikan. Hal ini melibatkan pengumpulan data, analisis, dan pemantauan terhadap kemajuan dan hasil program.

Pengadaan sumber daya untuk kegiatan ini juga perlu dipertimbangkan dalam anggaran daerah.

Oleh karena itu pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan keuangan yang matang dan memperhatikan dampak keuangan yang terkait dengan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat. Melalui alokasi anggaran yang tepat, pengelolaan sumber daya yang efisien, dan pemantauan yang baik, pemerintah daerah dapat mengelola dampak keuangan ini dan memastikan efektifitas implementasi penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dalam batas kemampuan keuangan Daerah.

4. Konsultasi dan Partisipasi

Penerapan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat akan melibatkan para pemangku kepentingan terkait, Perangkat Daerah terkait dan masyarakat umum, dalam proses konsultasi dan partisipasi. Pendapat dan umpan balik dari pihak-pihak ini dapat memberikan wawasan yang berharga dan membantu merumuskan kebijakan yang lebih baik.

Berdasarkan evaluasi hasil analisis dampak dan umpan balik dari konsultasi publik. Kebijakan yang paling memadai dan dapat memberikan dampak positif yang diharapkan dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di daerah.

5. Implementasi dan Evaluasi

Agar penerapan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat bisa

berjalan secara efektif perlu dilakukan evaluasi secara berkala. Monitor dan evaluasi terus-menerus untuk memastikan kebijakan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat berjalan sesuai harapan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

PERUNDANG – UNDANGAN TERKAIT

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa seharusnya norma hukum yang hendak dituangkan dalam rancangan peraturan Perundang-undangan benar-benar disusun atas dasar pemikiran yang matang dan perenungan yang memang mendalam, semata-mata untuk kepentingan umum (public interest) bukan kepentingan pribadi atau golongan¹⁴.

Sistem pemerintahan Indonesia mengenal adanya jenis pembagian kewenangan baik antara kewenangan Pemerintah Pusat maupun kewenangan Pemerintah Daerah. Dalam pembentukan produk hukum baik pusat maupun daerah, Undang-undang memberikan peranan dan fungsi terhadap elemen pemerintahan baik yang di pusat maupun di daerah. Kewenangan daerah membentuk peraturan daerah merupakan manifestasi dari otonomi daerah. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 mengakui adanya kewenangan daerah yang didasari atas asas otonomi daerah. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia¹⁵.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, 2006. perihal Undang-Undang di Indonesia, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm.320.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan hukum ditetapkan berdasarkan kaidah normatif dan kaidah empiris. Hal tersebut penting maknanya untuk melihat efektivitas dari aturan hukum yang dibuat tersebut. Efektivitas atau keberlakuan penegakkan suatu aturan hukum dapat ditandai dengan cara:

1. Masyarakat bisa menerima aturan hukum tersebut, sehingga masyarakat akan berperilaku sesuai dengan aturan hukum tersebut;
2. Aparat penegak hukum atau pejabat hukum dapat menerapkan dan menegakkan aturan hukum tersebut;
3. Substansi dari aturan hukum tersebut tidak bertentangan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan gambaran umum mengenai peraturan perundang-undangan yang disebut di atas, maka untuk merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi diperlukan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perilaku masyarakat dan pemerintah dalam menyelenggarakan upaya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, guna melihat efektivitas ke depan dari Peraturan Daerah yang telah dirancang, serta untuk menghindari tumpang tindih antara suatu peraturan dengan peraturan yang lain. Adapun analisa tersebut disajikan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pada Pasal 18 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu. Sedang pada ayat (5) dinyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan

otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa:

- a. Pemerintah daerah disusun dan dijalankan berdasarkan prinsip (asas) otonomi dan tugas pembantuan;
- b. Pemerintahan daerah disusun dan dijalankan berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya; dan
- c. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan (administratif regelen enbestuur) di daerah, kecuali oleh atau berdasarkan ketentuan undang-undang ditentukan sebagai urusan (kewenangan) pemerintah pusat.

Dalam rangka menjalankan urusan-urusan tersebut diatas, berdasarkan pasal 18 ayat (6) UUD 1945: "Pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan peraturan – peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Berdasarkan pasal di atas merupakan ketentuan yang menetapkan Kabupaten Banyuwangi menjadi suatu Pemerintah Daerah Kabupaten tersendiri. Undang – Undang ini harus dimasukkan di dalam konsideran mengingat sesuai dengan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Atas dasar itu, Undang-Undang *a quo*, menegaskan pembentukan Kabupaten Banyuwangi sebagai daerah otonom yang selanjutnya memiliki kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penetapan Peraturan Daerah.

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Daerah sebagai daerah otonomi memiliki tugas wewenang, hak, dan kewajiban untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan. Untuk melaksanakan otonominya ini daerah memiliki hak dan wewenang membuat kebijakan yang dituangkan dalam peraturan daerah sebagai materi muatan melalui atribusi wewenang yang diberikan oleh UUD 1945 Pasal 18 ayat (6).

Mendasarkan pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 236, materi muatan yang dapat diatur dalam Perda adalah:

1. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan

2. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
3. materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mendasarkan pada Lampiran huruf E Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah setingkat kabupaten/kota adalah urusan pemerintahan bidang ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat. Kewenangan tersebut adalah:

1. Penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
2. Penegakan Perda kabupaten/kota dan peraturan Bupati/Wali Kota.
3. Pembinaan PPNS kabupaten/kota.

Di beberapa daerah urusan pemerintahan bidang ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Banyuwangi merupakan aplikasi dari kewajiban Pemerintah Daerah dalam membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya, serta sebagai tindak lanjut dari ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah dapat mengeluarkan kebijakan untuk membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah. Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya serta atas delegasi peraturan yang lebih tinggi dapat menetapkan

kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Dimana kebijakan daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Pasal 255 ayat (1) menyebutkan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pasal 255 ayat (2) Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:

- a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Pasal 255 ayat (3) menyebutkan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam Pasal 1 angka 1 ditegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pasal ini menunjukkan bahwa dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta memberikan perlindungan masyarakat telah memiliki dasar hukum terkait aparat yang memiliki wewenang. Dalam Pasal 5 ditegaskan bahwa Satpol PP mempunyai tugas:

1. menegakkan Perda dan Perkada;
2. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
3. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Peraturan pemerintah ini juga telah menentukan upaya dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang meliputi kegiatan :

1. deteksi dan cegah dini;
2. pembinaan dan penyuluhan;
3. patroli;
4. pengamanan;
5. pengawalan;
6. penertiban; dan
7. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Mendasarkan pada ketentuan di atas dapat ditegaskan bahwa secara yuridis formal upaya-upaya dalam mewujudkan

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat telah mendapatkan dasar hukumnya. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat pada tingkat daerah ditindaklanjuti dengan regulasi tingkat daerah. Regulasi tingkat daerah dari aspek materi muatan tentu lebih sesuai dengan kebutuhan, karakter dan kondisi sosial budaya masyarakatnya, sehingga diharapkan akan lebih mampu mencegah dan menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan masyarakat.

Permendagri ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam Permendagri Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan Pelindungan kepada masyarakat yang menurut pasal 1 angka 8 merupakan upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat,

membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

Permendagri ini juga telah menetapkan siapa yang bertanggung jawab menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yaitu Satpol PP dan Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) seperti diatur dalam Pasal 5 dan dalam pelaksanaanya di desa dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah. Mendasarkan pada Permendagri ini, keterlibatan masyarakat (desa) dengan tanggung jawab Kepala Desa/Lurah dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat ditingkatkan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat ini merupakan salah satu regulasi daerah dalam rangk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Kewenangan tersebut berhubungan dengan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, serta sub urusan Pelindungan masyarakat. Di dalam kehidupan yang mulai banyak mengalami perubahan – perubahan transformative yang amat cepat, terkesan kuat bahwa hukum (positif) tak dapat berfungsi efektif untuk menata perubahan dan perkembangan. Tak ayal lagi berbagai cabang ilmu-ilmu sosial khususnya sosiologi yang akhir-akhir ini mulai banyak mengkaji dan meneliti ihwal perubahan-perubahan sosial yang senantiasa dilibatkan untuk ikut menyelesaikan berbagai berbagai masalah dan perubahan sosial yang amat relevan dengan perubahan hukum. Kajian-kajian *sociology of law* dengan metode sosialnya yang nomologis-induktif, kini dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan bekerjanya seluruh struktur intitusional hukum. Oleh karena itu dalam uraian ini hukum dikonsepsikan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam pengalaman.

Selanjutnya dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat ini terdapat 3 (tiga) landasan yang dipergunakan. Tiga landasan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹⁶. Istilah validitas atau geldigheid berarti keabsahan. Selain itu ada istilah gelding yang berarti keberlakuan. Banyak penulis yang mensinonimkan istilah validitas atau geldigheid dan istilah gelding, ungkap Bruggink. Menurutnya, bahwa istilah validitas digunakan untuk logika, yakni tentang penalaran yang sah (valid) jika suatu penalaran memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh kaidah dan aturan logikal¹⁷.

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis yaitu cita – cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan tidak akan dipatuhi. Semua nilai yang ada nilai yang ada di bumi Indonesia tercermin dari Pancasila, karena merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*).

¹⁶ Lampiran I, Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangundangan.

¹⁷ J.J.H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, terjemahan Arief Sidharta dari judul asli: Rechts Reflecties, (Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996), hal. 147.

Falsafah hidup merupakan suatu landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa, dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan falsafah suatu bangsa. Sehingga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah pun harus mencerminkan nilai dan moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan. Pengaturan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan Pelindungan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi harus mencerminkan budaya khas Kabupaten Banyuwangi yang sesuai dengan cita-cita dan tujuan Pembangunan Nasional serta tujuan otonomi daerah. Di samping tentunya berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan. Dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum yang memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka harus dapat dirumuskan materi/ substansi terkait Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Banyuwangi agar tercipta suasana yang kondusif, aman dan tenteram. Di samping itu juga harus memperhatikan karakteristik budaya masyarakat dan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Banyuwangi secara umum.

Oleh karena itu, dalam suatu negara hukum setiap kegiatan kenegaraan atau pemerintahan wajib tunduk pada aturan-aturan hukum yang menjamin dan melindungi hak-hak warga negara, baik dibidang sipil dan politik maupun di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan perkataan lain, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan untuk menata masyarakat yang damai, adil dan Makmur, setiap kegiatan kenegaraan atau pemerintahan harus dilihat sebagai bentuk penyelenggaraan kepentingan rakyat (public service) yang merupakan hak-hak mereka yang mesti dilayanani dan dilindungi.

Dalam membentuk regulasi daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tujuan bernegara. Keberadaan peraturan daerah ini nantinya harus mampu memberikan Pelindungan bagi semua pihak baik penyelenggara pemerintahan daerah, masyarakat maupun dunia usaha. Karena dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, setiap pelaksanaan kewenangan daerah haruslah bersumber pada peraturan daerah, dimana peraturan daerah tersebut memuat mengenai hak dan kewajiban masyarakat. Peraturan Daerah merupakan wujud fungsi pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah. Peraturan daerah tersebut juga merupakan sarana mekanisme partisipasi masyarakat sebab di dalam pembentukannya sebuah peraturan daerah haruslah mampu menyerap aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan aspek kajian akademis mengenai tingkat urgensi yang ada di masyarakat. Dalam penetapannya sebuah peraturan daerah haruslah memperoleh persetujuan dari DPRD selaku wakil rakyat, karena dalam peraturan daerah tersebut memuat pembebanan kepada masyarakat. Di samping itu peraturan daerah juga harus mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuwangi, sehingga dapat diambil kesimpulan untuk landasan yuridis dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat adalah bahwa Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat merupakan tugas Pemerintah Daerah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sesuai dengan tujuan

nasional dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis.

Secara sosiologis Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah yang memiliki masyarakat yang majemuk, sehingga menjadi tempat tujuan berbagai masyarakat yang datang dari bermacam-macam etnis. Masing-masing etnis memiliki budaya dan tata nilai yang bisa berbeda satu dengan lainnya. Adanya perbedaan tersebut dapat menimbulkan kerentanan dan selanjutnya dapat memicu perselisihan dan konflik yang tajam di tengah-tengah masyarakat.

Tidak hanya itu, ketenteraman dan rasa aman pun berpotensi terganggu apabila tidak ada suatu regulasi yang secara kongkrit dan komprehensif mengatur mengenai hal tersebut. Untuk itu diperlukan aturan-aturan yang dapat mewujudkan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Pelindungan masyarakat.

Ketaatan terhadap peraturan tersebut tidak hanya ketaatan mengenai peraturan tertulis namun juga peraturan yang tidak tertulis, karena jaman dahulu peraturan tidak tertulis ini adalah sebagai kontrol masyarakat dalam menjalankan harmonisasi pada saat mereka berinteraksi dan bermasyarakat.

Namun dalam kenyataannya pada saat sekarang ini tidak sedikit terjadi pengesampingan bahkan pelanggaran terhadap peraturan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dibuktikan dalam data yang telah diuraikan pada bab - bab sebelumnya. Pengesampingan dan pelanggaran terhadap peraturan yang ada di masyarakat ini jika dibiarkan begitu saja tentu akan berdampak pada disharmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkrit dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaannya harus mempunyai landasan sosiologis. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan banyak mengalami kendala. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Dalam Negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat (*welfare state*) dibutuhkan adanya seperangkat kaidah atau norma yang digunakan untuk mewujudkan adanya ketenteraman dan ketertiban hidup di masyarakat. Seperti diketahui bahwa dalam negara hukum arti hidup dan kehidupan yang tertib mempunyai corak tersendiri, karena segalanya berdasarkan hukum. Hukum merupakan peraturan tata tertib yang mempunyai sifat memaksa, mengikat dan mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam masyarakat serta menjamin rasa keadilan. Untuk menciptakan ketertiban dalam negara demokrasi, rakyat harus ikut menentukan hukum yang akan berlaku dan rakyatlah yang menentukan arah dan tujuan negara. Dengan adanya hukum dan peraturan yang dibuat berdasarkan kehendak rakyat dalam kehidupan demokrasi, maka ketenteraman dan ketertiban akan mudah diwujudkan.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan damai di Kabupaten Banyuwangi maka perubahan

paradigma ketertiban umum agar tercipta prosedur penertiban yang dapat dikategorikan adil dan melindungi masyarakat dengan standar pelayanan publik dan Pelindungan hukum telah ditetapkan. Dengan kata lain, Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum khususnya menyangkut peran dan fungsi Satpol PP Kabupaten Banyuwangi harus sesuai dengan prosedur, syarat, dan ketentuan yang diadakan sehingga tercapai tujuan yang sama antara masyarakat, aparat dan pemerintah yaitu untuk mewujudkan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat dibutuhkan peran Pemerintah Daerah bersama masyarakat, yang terlaksana secara sinergis, sistematis, dan berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi.

C. Landasan Yuridis

Peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum yang terdapat dalam ketentuan yang lebih tinggi. Landasan yuridis adalah landasan hukum yang memberikan perintah untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan, pertama: terkait dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah; kedua: Undang - Undang yang menjadi dasar pembentukan Daerah yang bersangkutan; dan ketiga: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi peraturan perundang-undangan yang harus dibuat.

Landasan yuridis dari segi kewenangan dapat dilihat dari segi kewenangan yaitu apakah ada kewenangan seorang pejabat atau badan yang mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat perlu, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak

memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum (neitige). Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-Undang ada pada DPR dan Presiden; Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ada pada Presiden; Peraturan Daerah ada pada Bupati/Bupati bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Disamping itu juga harus diperhatikan asas-asas lain seperti asas Lex Specialist Derogat legi Generali, asas yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu dan lain sebagainya. Untuk materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta memuat kondisi khusus daerah dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara garis besar materi yang termuat dalam peraturan tersebut adalah mengandung asas pengayoman, kekeluargaan, kesusantaraan, bhinneka tunggal ika, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum serta keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Demikian juga untuk muatan Peraturan Daerah nantinya adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional negara kita telah mengamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) bahwa, "setiap orang berhak atas Pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta

benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Lebih lanjut konstitusi mengatakan dalam Pasal 28H ayat (1) bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Pasal Pasal 28I ayat (4) dikatakan "Pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah". Dan kembali di tegaskan Pasal 28J ayat (1) bahwa "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara".

Untuk itulah ditetapkannya Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang kemudian mendelegasikan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, dan Ketenteraman Masyarakat. Kabupaten Banyuwangi kemudian memiliki Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat, yang mana sudah harus disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan terbaru sebagaimana delegasi Peraturan Menteri Dalm Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, dan Ketenteraman Masyarakat.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN

Sesuai dengan ketentuan dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo, Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019, dan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penyusunan Bab V pada Naskah Akademik yang pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk. Sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, terlebih dahulu dirumuskan jangkauan yang akan diwujudkan serta arah pengaturan dan ruang lingkup pengaturan, hingga ruang lingkup materi muatan sesuai dengan ketentuan dimaksud.

A. Jangkauan Dan Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam rancangan Peraturan Daerah ini secara umum adalah terlaksananya penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Pelindungan masyarakat yang berkepastian hukum. Istilah “materi muatan” pertama digunakan oleh A.Hamid S.Attamimi sebagai terjemahan atau padanan dari “het onderwerp”.¹⁸ Dalam konteks pengertian (begripen) Berkenaan dengan isi undang-undang yang dibentuk, perlu diperhatikan dengan tepat apa saja komponen-komponen yang dibentuk itu. Hal ini karena setiap lapisan peraturan perundang-undangan memiliki muatannya masing-masing dan secara bertahap berbeda¹⁹.

¹⁸ A.Hamid.S.Attamimi , A.Hamid.S.Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi Doktor UI, Jakarta, hal. 193-194.

¹⁹ Gede Pantje Astawa & Suprin Na’a, 2008, Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundangundangan di Indonesia, Penerbit Alumni Bandung, hal. 90.

Ada juga yang pendapat seperti Sri Sumantari yang mengatur konten yang sama dalam setiap peraturan hukum. Apa yang diatur dengan undang-undang sangat berbeda dengan apa yang diatur oleh peraturan daerah. Demikian pula apa yang diatur oleh UUD 1945 berbeda dengan apa yang diatur dengan peraturan presiden²⁰. Rosjidi Ranggawidjaja menyatakan yang dimaksud dengan isi kandungan atau substansi yang dimuat dalam undang - undang khususnya dan peraturan perundang-undangan pada umumnya²¹.

Untuk itu, berdasarkan pengaturan tersebut kedepan akan menjadi tertib, tenteram, bersih dan indah serta memberikan Pelindungan kepada masyarakat. Sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk kebijakan daerah. Penetapan kebijakan Daerah, wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Di samping memperhatikan NSPK, SPM, dan tentunya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pengaturan mengenai Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat harus juga memperhatikan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat di daerah.

²⁰ Sri Sumantri Martosoewignjo & Bintan R.Saragih,1993, Ketatanegaaan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia ; 30al Tahun Kembali ke UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan Jakarta, h 62.

²¹ Rosjidi Rangga Widjaja, 1999, Ilmu Perundang-Undangan,Mandar Maju Bandung hal. 53

Jangkauan dan arah pengaturan penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, tertib, aman, teratur, bersih dan berwawasan lingkungan serta tetap melestarikan budaya lokal guna mendukung pencapaian visi dan misi Daerah.

Selanjutnya tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk:

1. menciptakan situasi dan kondisi yang aman serta kondusif bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan dan tugas pemerintahan secara tertib, aman, teratur dan tenteram;
2. mewujudkan penghormatan, Pelindungan dan pemenuhan atas hak-hak warga dan masyarakat;
3. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi Daerah; dan
4. memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan jangkauan materi pengaturan khusus dimuat pada Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang mencakup materi yang boleh dan tidak boleh diatur²².

Ruang lingkup materi muatan rancangan Peraturan Daerah terdiri atas :

1. kewenangan Pemerintah Daerah;
2. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

²² Gede Marhaendra Wija Atmaja, "Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Tingkat II (Kasus Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar), Tesis Magister, (Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 1995), hlm. 14.

3. ketentuan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
5. pembinaan;
6. pelaporan;
7. pendanaan; dan
8. peran serta masyarakat;

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terwujudnya ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam suatu negara/daerah dalam upayanya mewujudkan visi dan misi pemerintah (daerah) dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Kondisi masyarakat yang tertib dan tenteram akan memberikan efek terhadap semua aspek kehidupan masyarakat, baik aspek sosial, ekonomi, budaya serta keamanan.

Berdasarkan hasil kajian dari Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Masih terdapat persoalan mengenai penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Pelindungan masyarakat yang disebabkan perlunya pembaharuan hukum dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.
2. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat untuk memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat.

3. Ada tiga pertimbangan yang dikedepankan dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat. Pertama pertimbangan filosofis bahwa untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, nyaman, bersih, dan indah, perlu pengaturan berasaskan kepastian hukum yang mampu memberikan Pelindungan kepada masyarakat perlu dibentuk perda yang merupakan perwujudan Pelindungan dan pemenuhan hak asasi warga negara oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Kedua pertimbangan sosiologis bahwa perkembangan yang semakin meningkat berdampak pada kehidupan dalam masyarakat sehingga Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat perlu bersinergi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Pelindungan masyarakat, sehingganya perlu dibentuk peraturan yang dapat memberikan rambu rambu sekaligus kontrol sosial masyarakat dalam berinteraksi dan menjaga kehidupan bermasyarakat. Dan Ketiga pertimbangan yuridis bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Pelindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah meskipun cukup banyak regulasi yang mengatur ketersinggungan penyelenggaraan ketertiban, ketenteraman dan Pelindungan masyarakat, namun belum terdapat satu regulasi yang secara khusus dan komprehensif mengatur soal penyelenggaraan ketertiban, ketenteraman dan Pelindungan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, adapun saran yang disampaikan sebagai berikut :

1. Naskah Akademik tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat merupakan bagian dari Rancangan Peraturan Daerah yang menggambarkan secara umum ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, perlu memperhatikan substansi dalam Naskah Akademik ini yang selanjutnya dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah.
2. Mengingat pentingnya rancangan peraturan daerah ini untuk segera ditetapkan
3. Untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat perlu dilakukan konsultasi, harmonisasi dan fasilitasi agar raperda yang disusun sesuai dengan mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Hamid S. Attamimi, 1992, "Teori perundang-undangan Indonesia", makalah pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta,
- - Bagir Manan, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hi, Co, Jakarta
- - Soehino, 1997, *Hukum Tata Negara, Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah*, Liberty, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika
- Esmi Warasih, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama.
- Maria Farida Indrati, 1996. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Peruntutannya*. Konsorsium Ilmu Hukum, UI: Jakarta.
- Muladi, "Politik Hukum Pidana, Dasar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Serta Beberapa Asas dalam RUU KUHP" *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Centre, 2002)
- Ridwan, HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- Saldi Isra dan Suharizal (ed), 2001, *Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah*, Angrek Law Firm Samudra Wiwaha, dkk. 1994.
- *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono., 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1990.
- *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta. Solichin Abdul Wahab. 2004.
- *Analisis Kebijakan dari Formulasi Keimplementasi Kebijakan Negara*, Jakarta; Bumi Aksasra
- Soly Lubis, 1995. *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*. Jakarta.
- Tim Depkum HAM & UNDP, 2008, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Departemen Hukum dan Hak

Asasi Manusia R.I. bekerjasama dengan *United Nations Development Programme* (UNDP) melalui Proyek *Enhancing Communications, Advocacy and Public Participation Capacity for Legal Reforms* (CAPPLER Project), Penerbit : CAPPLER, Jakarta.

- William N Dunn, 2001, *Analisis Kebijakan Publik*, Muhajir Darwin (peny.) Hanindita, Yogyakarta.
- Widjaya HW, 2002. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2008. Laporan: Kajian terhadap Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat merupakan tugas Pemerintah Daerah dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sesuai dengan tujuan nasional dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk mewujudkan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat dibutuhkan peran Pemerintah Daerah bersama masyarakat, yang terlaksana secara sinergis, sistematis, dan berkelanjutan;
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan serta situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
dan
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur
4. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan Daerah dan peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
6. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan Daerah dan peraturan Bupati.
7. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala Daerah dan kepala desa.

8. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
9. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
10. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.
11. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
12. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
13. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Kepala Desa adalah kepala pemerintah Desa/Desa adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
15. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Kepala Desa/Lurah yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan.

16. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan Bupati yang berada di Satpol PP Daerah dan kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan linmas di Daerah.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Orang adalah orang perseorangan.
19. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrakinvestasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
20. Penertiban adalah serangkaian proses dalam pengenaan sanksi terhadap pelanggaran dalam rangka penegakan peraturan Bupati.
21. Segel adalah benda berharga yang berbahan kertas, plastik, logam dan/atau bahan lainnya yang berkekuatan hukum yang di gunakan untuk memaksa orang atau badan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Penyegehan adalah perbuatan menyegel karena suatu pelanggaran dan tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Bangunan liar adalah bangunan yang didirikan tanpa memiliki izin membangun atau disebut dengan nama lain diatas tanah Negara atau Daerah.
24. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat

tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

25. Ruang Terbuka Biru yang selanjutnya disingkat RTB adalah lanskap badan air yang memiliki potensi sebagai penyedia jasa lingkungan (ecosystem services).
26. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah area berupa lahan yang diperkeras yang menggunakan material ramah lingkungan maupun kondisi permukaan tertentu yang dapat ditanami tumbuhan.
27. Pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak menggunakan prasarana Daerah, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak tetap.
28. Pengaduan adalah penyampaian keluhan oleh individu, Masyarakat, Lembaga dan organisasi kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, Sebagian atau keseluruhannya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus;
30. Usaha tempat hiburan adalah usaha yang dilakukan oleh orang atau badan yang tempat dan penyelenggaraannya diberikan dalam waktu tertentu atau terus menerus dengan tujuan untuk mencari keuntungan atau hasil;
31. Pengawasan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan dan Upaya penegakan hukum;

32. Pembinaan adalah suatu usaha Tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik;
33. Penanggung jawab adalah seseorang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan suatu usaha atau kegiatan usaha.
34. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.
35. Ruang milik jalan yang selanjutnya disebut rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
36. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
37. Toko Minimarket yang tidak berjaringan adalah tempat usaha yang dimiliki oleh Perseorangan/Koperasi/Badan Usaha Lokal Banyuwangi untuk melakukan penjualan barang kebutuhan sehari-hari, yang tidak memiliki cabang usaha di tempat lain.
38. Toko Minimarket yang berjaringan adalah tempat usaha yang dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet atau gerai yang merupakan bagian dari jaringannya, serta memiliki keterkaitan dalam kepemilikan, permodalan, pengelolaan, kesamaan logo, kesamaan nama atau merek dagang dengan jaringan usaha nasional dan/atau internasional.

- (1) Maksud Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat adalah sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Daerah yang tertib, tenteram, serta sebagai pedoman teknis dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Tujuan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat adalah:
 - a. Mempercepat penanganan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. Menumbuhkan rasa kesadaran hukum bagi masyarakat dan sebagai sarana pembinaan untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - c. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar aparaturnya penegak hukum lainnya.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
- b. Penyelenggaraan Linmas.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang melakukan upaya untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - b. penyelenggaraan Linmas.

Pasal 5

- (1) Kewenangan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 - c. pembinaan masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 6

Kewenangan penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Satpol PP bersama Kepala Desa/Lurah.

Pasal 7

Satpol PP melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 dapat melibatkan:

- a. Perangkat Daerah terkait;
- b. instansi vertikal;
- c. lembaga pendidikan; dan/atau
- d. organisasi kemasyarakatan.

BAB III

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Satpol PP melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.

- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan wajib mematuhi ketentuan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Ketentuan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Tertib lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. Tertib Jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - c. Tertib lingkungan;
 - d. Tertib tempat dan usaha tertentu;
 - e. Tertib bangunan;
 - f. Tertib sosial; dan
 - g. Tertib peran serta masyarakat.

Bagian Kedua
Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 10

Setiap Orang atau Badan dilarang :

- a. parkir kendaraan bermotor tidak pada tempat yang telah ditentukan;
- b. menyeberang jalan tidak pada tempat yang telah ditentukan;
- c. mengemudikan kendaraan bermotor angkutan penumpang atau barang yang tidak mengangkut barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengemudikan kendaraan bermotor angkutan penumpang atau barang yang tidak menggunakan kendaraan barang sesuai dengan syarat laik kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengemudikan kendaraan bermotor angkutan penumpang atau barang yang melanggar rute atau melintas pada kelas jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang yang bongkar muat tidak pada tempatnya dan/atau mengakibatkan gangguan kelancaran arus lalu lintas;
- g. mengemudikan angkutan penumpang umum yang menunggu atau menaikkan/menurunkan penumpang tidak pada tempatnya; dan/atau
- h. Pengemudi dan / atau penumpang kendaraan bermotor yang membuang sampah di jalan.

Bagian Ketiga

Tertib Jalur hijau, taman dan tempat umum

Pasal 11

Setiap Orang atau Badan dilarang :

- a. melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan pagar, jalur hijau, taman, RTH;
- b. merusak dan mengalihfungsikan RTB dan RTNH;
- c. memanfaatkan RTH tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- d. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;

- e. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat tempat umum lainnya;
- f. memotong atau menebang pohon yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, sempadan sungai, saluran irigasi dan RTH tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- g. merusak tanaman hias di sepanjang jalan, jalur hijau sempadan sungai, saluran irigasi dan RTH;
- h. berjongkok, tidur dan berdiri di atas bangku taman dan RTH;
- i. membuang sampah di sungai, saluran irigasi, saluran drainase, taman, tempat terbuka, dan fasilitas umum;
- j. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan usaha di rumija, sempadan Sungai, saluran irigasi, di pinggir rel kereta api, taman, RTH, trotoar dan tempat tempat umum, kecuali mendapat izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- k. menjual barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum, trotoar kecuali tempat yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat
Tertib lingkungan

Pasal 12

Setiap Orang atau Badan dilarang :

- a. membuang sampah sembarangan/tidak pada tempatnya;
- b. membuang limbah tidak sesuai dengan ketentuan;
- c. menyelenggarakan kegiatan yang menimbulkan kebisingan/polusi suara melebihi batas yang telah ditentukan;
- d. menyelenggarakan kegiatan yang menimbulkan polusi udara;

- e. Menyelenggarakan kegiatan yang mengganggu kondusivitas lingkungan sekitar.

Bagian Kelima

Tertib Tempat dan Usaha Tertentu

Pasal 13

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. melakukan usaha toko swalayan berjaringan lokal /nasional/internasional;
- b. melakukan usaha yang tidak sesuai dengan perizinannya.
- c. Tidak memasang, menggunakan dan merusak alat perekam transaksi elektronik bagi wajib pajak yang ditentukan;
- d. Memasang reklame tanpa dilengkapi perizinan;
- e. Berjualan selain ditempat yang telah ditentukan.

Bagian Keenam

Tertib Bangunan

Pasal 14

Setiap Orang atau Badan dilarang :

- a. membangun bangunan gedung tanpa izin;
- b. melanggar garis sempadan bangunan, sungai/saluran, rel, pantai, dan/atau rekomendasi sempadan lainnya;
- c. membangun bangunan gedung tidak sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
- d. membangun bangunan gedung tidak sesuai dengan rekomendasi kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- e. membangun bangunan gedung tidak sesuai dengan ketentuan izin yang ditetapkan;
- f. mendirikan dan melakukan usaha perhotelan selain hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5, hotel butik, rumah singgah, dan dormitory; dan/atau

- g. mendirikan usaha baru berupa tempat hiburan karaoke, kecuali Tempat Hiburan Karaoke Keluarga.

Bagian Ketujuh

Tertib Sosial

Pasal 15

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang :
 - a. melakukan kegiatan berjualan, mengemis atau mengamen di area lampu lalu lintas;
 - b. melakukan kegiatan prostitusi dan asusila;
 - c. mengkonsumsi minuman beralkohol di luar tempat yang ditentukan oleh Bupati.
 - d. menjual minuman beralkohol tanpa izin; dan/atau
 - e. bertempat tinggal di tempat umum/jalanan.
- (2) Setiap pelajar dilarang:
 - a. keluar lingkungan sekolah tanpa izin pada saat jam belajar; dan/atau
 - b. keluar rumah tanpa alasan yang jelas pada jam malam yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan

Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 16

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. merusak sarana dan prasarana umum termasuk pada saat berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan masa; dan/atau
- b. membuang benda dan/atau sarana yang digunakan pada saat penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum dan pengerahan masa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 17

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum berkewajiban melaporkan kepada petugas yang berwenang.

(2) Setiap Orang atau Badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedelapan
Sanksi Administratif

Pasal 18

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. daya paksa polisional; dan/atau
 - h. denda administratif.
- (3) Sanksi administratif berupa daya paksa polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dapat berupa:
 - a. pembongkaran;
 - b. penderekan kendaraan;
 - c. pengembosan roda kendaraan;
 - d. penghentian/pembubaran kegiatan;
 - e. pengamanan barang bukti; dan/atau
 - f. sanksi sosial (bersih2 tempat umum/diumumkan di media sosial).
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h diperhitungkan berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atas akibat terjadinya pelanggaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan dan penentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Penegakan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penegakan ketentuan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 16 dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Daerah.
- (2) Penegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Penegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penegakan secara non yustisial; dan
 - b. penegakan secara yustisial.

Pasal 20

- (1) Penegakan secara non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dilakukan Satpol PP dengan penerapan sanksi administratif.
- (2) Dalam hal penegakan secara non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a tidak dipatuhi, maka dilakukan penegakan secara yustisial.
- (3) Penegakan secara yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPNS dengan bertanggung jawab kepada Bupati melalui kepala Satpol PP.
- (4) Penegakan secara yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Bupati dan Kepala Desa menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Satpol PP dan di pemerintah Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

- (3) Penyelenggaraan Linmas di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tingkat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 22

- (1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Bupati membentuk Satgas Linmas kabupaten dan kecamatan.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Pasal 23

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas;
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk Daerah dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk kecamatan dijabat oleh Pejabat yang membidangi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di pemerintah Daerah untuk pemerintah Daerah dan Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- (5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), antara lain;
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;

- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas.

Bagian Kedua

Pembentukan

Pasal 25

- (1) Kepala Desa/Lurah membentuk Satlinmas di Desa/Kelurahan.
- (2) Pembentukan Satlinmas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Pembentukan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku mutatis mutandis terhadap pembentukan Satlinmas Desa adat.

Bagian Ketiga

Struktur Organisasi

Pasal 26

- (1) Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi:
 - a. kepala Satlinmas;
 - b. kepala pelaksana;
 - c. komandan regu; dan

- d. anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa/Lurah.
 - (3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Pejabat yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan lainnya.
 - (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
 - (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.
 - (6) Kepala Desa/Lurah merekrut calon Anggota Satlinmas.
 - (7) Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Tugas

Pasal 27

- (1) Satlinmas Desa dan Kelurahan bertugas:
 - a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
 - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;

- e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara;
 - h. membantu pengamanan objek vital; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satlinmas Desa mendapat tugas tambahan antara lain:
- a. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa.

Bagian Kelima

Hak

Pasal 28

Satlinmas berhak:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas;
- b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun serta 30 (tiga puluh) tahun; dan
- e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 29

- (1) Bupati memberikan piagam penghargaan pengabdian untuk masa 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d.
- (2) Bupati mengusulkan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur untuk pemberian piagam penghargaan pengabdian untuk masa 30 (tiga puluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d.

- (3) Pemenuhan atas hak Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan/atau keuangan Desa/Kelurahan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Kewajiban

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Satlinmas wajib:
 - a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
 - b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
 - c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah;

- b. peningkatan Kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (4) Bupati dalam melaksanakan pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada camat melalui keputusan Bupati.

Pasal 33

Pembinaan dengan melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d, dilakukan dengan cara:

- a. Perangkat Daerah terkait menerima laporan pelanggaran ketertiban umum dari Camat/Lurah/Kepala Desa dan/atau hasil monitoring secara internal di lapangan dan/atau dari laporan masyarakat;
- b. Perangkat Daerah terkait melakukan peninjauan lapangan dan/atau dapat melakukan teguran lisan apabila diketahui terdapat pelanggaran ketertiban umum;
- c. Dalam hal peninjauan lapangan Perangkat Daerah terkait tidak dapat bertemu dengan pemilik dan/atau penanggung jawab namun secara administrasi dapat ditemukan pelanggaran ketertiban umum, maka dapat dilakukan teguran tertulis oleh Perangkat Daerah terkait yang membidangi;
- d. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf (c) tidak ditindaklanjuti, maka Perangkat Daerah

terkait membuat Surat Usulan Penertiban kepada Satpol PP, tembusan langsung Kepada Bupati dan Sekretaris Daerah serta Perangkat Daerah terkait.

Pasal 34

- (1) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas pada Desa/Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat kecamatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat kecamatan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Pejabat yang membidangi ketenteraman dan ketertiban.

Pasal 35

- (1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (2) Lurah berdasarkan delegasi kewenangan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (3) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan;

- c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Desa/Kelurahan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Bupati melalui kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi tentang pemerintahan desa.
- (3) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur.

Pasal 37

Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berpedoman pada sistem informasi yang digunakan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang dalam negeri.

Pasal 38

- (1) Pelaporan penertiban disampaikan oleh Satpol PP kepada Bupati dalam bentuk pelaporan pelaksanaan penertiban;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 39

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas bersumber pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan

- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian saran, pendapat, usul; dan/atau
 - b. penyampaian informasi dan/atau laporan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Penyidikan dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Kewenangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penggeledahan;
- e. melakukan penyitaan atas bukti pelanggaran;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. melakukan penghentian penyidikan; dan
- j. melakukan tindakan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

Setiap Orang atau Badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf c, Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 16, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman

Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 7, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 334-7/2019); dan

- b. Pasal 19 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 1),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal
BUPATI BANYUWANGI

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
pada tanggal
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

GUNTUR PRIAMBODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Perwujudan kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan negara sebagaimana diamanahkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut diperlukan kondisi yang tertib dan tenteram serta masyarakat merasa terlindungi. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk memberikan rasa aman, nyaman, tenteram serta bebas dari gangguan ketertiban.

Pelindungan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan landasan fundamental dalam negara hukum. Hak atas kehidupan yang tertib dan tenteram merupakan hak asasi setiap warga negara. Konstitusi telah memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan serta berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembangannya, kuantitas dan kualitas gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Banyuwangi semakin meningkat.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kabupaten Banyuwangi yang ada saat ini, sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar bisa mengakomodir persoalan-persoalan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta dalam memberikan pelindungan kepada masyarakat.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat serta berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran penting dan perlu adanya penyesuaian ketersediaan sarana dan prasarana serta kerja sama pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat akan sangat membantu dalam upaya mewujudkan masyarakat yang tertib dan tenteram.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Dikecualikan terhadap toko swalayan minimarket yang tidak berjaringan dan toko swalayan yang terintegrasi langsung dengan fasilitas pendidikan

atau rumah sakit atau hotel. Pendirian usaha toko swalayan yang terintegrasi wajib berjarak paling sedikit 4 km (empat kilometer) dari Pasar induk Banyuwangi Jalan satsuit tubun dan luas lahan paling sedikit 1,5 ha. (satu setengah hektar).

Pasal 14

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Tempat usaha karaoke yang telah berdiri wajib menyesuaikan ketentuan karaoke keluarga.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR ...